



KEPUTUSAN CAMAT BALAPULANG

NOMOR 001 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL TAHUN
2021

CAMAT BALAPULANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Tegal;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta TataKerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Balapulang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tm Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Balapulang mempunyai tugas:

1. Mendukung kinerja Camat Balapulang dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
2. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
3. Pelaksanaan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memperhatikan lima unsur yang meliputi : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balapulang
pada tanggal Oktober 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BALAPULANG
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : OKTOBER 2021

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL TAHUN
2021

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Balapulang	Pembina
2	Sekretaris Kecamatan	Pengarah
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penanggungjawab
4	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Koordinator
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
6	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Anggota
7	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Staf	Anggota
10	Staf	Anggota



TRI GUNTORO, SH., MM.